

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tinjauan Penggunaan Hak Cipta Pada Industri Musik Berdasarkan Pasal 9
Ayat 3 dan Pasal 23 Ayat 5 Jo. Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan
Teori Kesejahteraan**

Oleh :

Jeremy Jordan Loesi

6052001083

Dosen Pembimbing :

Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Tinjauan Penggunaan Hak Cipta Pada Industri Musik Berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 dan
Pasal 23 Ayat 5 Jo. Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Teori Kesejahteraan**

yang ditulis oleh:

Nama: Jeremy Jordan Loesi

NPM: 6052001083


Pada tanggal: 25/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Pembimbing II



(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)

Dekan,



(Dr. R.E. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jeremy Jordan Loesi

NPM : 6052001083

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Penggunaan Hak Cipta Pada Industri Musik Berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 dan Pasal 23 Ayat 5 Jo. Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Teori Kesejahteraan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Jeremy Jordan Loesi
6052001083

ABSTRAK

Kekayaan intelektual merupakan suatu hasil kreativitas manusia dimana manusia mampu menciptakan suatu hal seperti karya seni, teknologi, serta inovasi yang berasal dari kreativitas intelektualnya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu adalah perlindungan dalam bentuk hak cipta. Perlindungan hak cipta awalnya dilakukan dalam perjanjian TRIPS, dimana Indonesia sebagai negara yang mengikuti perjanjian ini, maka mengadopsi isi dari perjanjian tersebut dalam undang-undang tentang kekayaan intelektual di Indonesia. Dimana undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam UUHC yang berlaku saat ini terdapat permasalahan yang ada dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) terkait dengan izin penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial dalam industri musik, dimana kedua pasal tersebut mengatur dengan ketentuan yang bertolak belakang/ kontradiksi antara pencipta dan pengguna ciptaan. Dimana hal itu tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, maka akan digunakan teori kesejahteraan untuk menjawab persoalan tersebut. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan sumber melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UUHC yang berlaku saat ini bertentangan dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena mengatur hal yang bertentangan di dalamnya. Kemudian menurut teori kesejahteraan tepatnya teori kesejahteraan individu, maka yang berhak untuk menerima kesejahteraan adalah baik pencipta maupun pengguna ciptaan sebagai individu yang memiliki kedudukan yang setara untuk bisa sejahtera menurut UUD 1945. Dalam konteks ini maka demi memudahkan pengumpulan dan pendistribusian royalti, maka pemerintah membentuk suatu Lembaga yaitu LMK. Dimana peraturan mengenai LMK ini terkait dengan Pasal 23 ayat (5), karena itu yang seharusnya diprioritaskan untuk diberlakukan adalah Pasal 23 ayat (5). Namun jika hak dari pencipta dilanggar, barulah pencipta bisa memberikan larangan bagi pengguna dengan Pasal 9 ayat (3). Jadi keseimbangan bagi pencipta dan pengguna ciptaan dapat diwujudkan.

Kata Kunci : Penggunaan Hak cipta, Industri Musik, Asas Kepastian Hukum, Teori Kesejahteraan

ABSTRACT

Intellectual property is a result of human creativity where humans are able to create things such as works of art, technology and innovation that originate from their intellectual creativity. One form of protection for intellectual property is protection in the form of copyright. Copyright protection was initially carried out in the TRIPS agreement, where Indonesia, as a country that follows this agreement, adopted the contents of this agreement in its law on intellectual property in Indonesia. Where the law currently in effect is Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). In the current UUHC there are problems in Article 9 paragraph (3) and Article 23 paragraph (5) related to permits to use works for commercial purposes in the music industry, where the two articles regulate contradictory/contradictory provisions between creators and users of the creation. Where this is not in accordance with the principle of legal certainty. Because it is not in line with the principle of legal certainty, welfare theory will be used to answer this problem. The method that will be used in this research is a normative juridical research method, by collecting sources through literature study.

The results of this research show that the UUHC which is currently in effect is contradictory and not in accordance with the principle of legal certainty because it regulates contradictory things in it. Then, according to welfare theory, specifically the theory of individual welfare, those who have the right to receive welfare are both creators and users of creations as individuals who have an equal position to be able to prosper according to the 1945 Constitution. In this context, in order to facilitate the collection and distribution of royalties, the government established a The institution is LMK. where the regulations regarding LMK are related to Article 23 paragraph (5), therefore what should be prioritized for implementation is Article 23 paragraph (5). However, if the creator's rights are violated, then the creator can prohibit users using Article 9 paragraph (3). So balance for creators and users of creations can be realized.

Keywords : Use of Copyright, Music Industry, Principle of Legal Certainty, Welfare State Theory

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, kebaikan, kekuatan dan kasih-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Penggunaan Hak Cipta Pada Industri Musik Berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 dan Pasal 23 Ayat 5 Jo. Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Teori Kesejahteraan”**. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini tidak terlepas dari banyak dukungan, bantuan, semangat, saran, kritik, dan juga doa-doa dari berbagai pihak dari awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar. Atas hal tersebut, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah berjasa dalam mendampingi Penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, serta kelancaran dalam menyelesaikan penulisan hukum selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua orang tua Penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat, bagi Penulis selama ini.
3. Bapak Bagus Fauzan S.H, M.H. selaku dosen pembimbing seminar proposal yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen pembimbing 1 dari penulisan hukum yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.
5. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen pembimbing 2 dari penulisan hukum yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum.

6. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajari, memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Hizkia, selaku sahabat penulis sejak SMA hingga selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu bermain dan belajar bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan.
9. Vincent, selaku teman penulis di Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan dukungan dan semangat agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat waktu.
10. Kenichi dan Huan yang telah bermain, belajar, dan bercanda selama berkuliah dan dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini.
11. Jacky, teman penulis di Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu penulis mulai dari seminar proposal hingga penulisan hukum ini dan yang telah memberi semangat selama perkuliahan.
12. Juan Yosef, selaku sahabat penulis sejak SD yang telah memberikan informasi dan berbagi pengetahuan tentang proses penulisan skripsi ini.
13. Terakhir untuk Jacelyn, yang telah menemani penulis dan memberikan semangat bagi penulis selama proses penulisan hukum ini, sehingga dapat membantu penulis dalam memperjuangkan setiap mimpi dan harapan yang lebih indah kedepannya. Terima kasih buat semua motivasi dan kepercayaan yang telah diberikan dan menjadi alasan bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam segi bahasa, penulisan, serta teknis penyusunan. Oleh karena itu, Penulis sangat menghargai dan terbuka dengan adanya kritik dan saran dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Bandung, 31 Mei 2023

Jeremy Jordan Loesi

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI iv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah..... 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Metode Penelitian..... 7

1.6 Sistematika Penulisan 9

BAB II11

TINJAUAN TEORI MENGENAI HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG
NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA ASAS KEPASTIAN
HUKUM.....11

1.1. Sejarah Hak Cipta dalam Kekayaan Intelektual Indonesia 13

1.2. Hak Cipta..... 15

1.3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 18

1.4. Royalti 18

1.5. Hak Eksklusif 19

1.6. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 24

1.7. Asas Kepastian Hukum 26

4.1. Kaitan Antara UUHC dan Asas Kepastian Hukum 30

BAB III..... 32

TINJAUAN TEORI MENGENAI HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK DARI SUDUT PANDANG TEORI KESEJAHTERAAN	32
3.1. Musik.....	34
3.2. Industri Musik.....	36
3.3. Hak Cipta Lagu dan Musik.....	40
3.4. Teori Kesejahteraan	43
BAB IV	50
ANALISIS PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 9 AYAT (3) DAN PASAL 23 AYAT (5) Jo. PASAL 87 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA IMPLEMENTASI DARI TEORI KESEJAHTERAAN DALAM KETIGA PASAL TERSEBUT.....	50
4.1. Permasalahan Kepastian Hukum Dari Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (5) Jo. Pasal 87 Ayat (4) dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	51
4.2. Implementasi dari Teori Kesejahteraan Dalam Ketiga Pasal Mengenai Penggunaan Hak Cipta Tersebut Dalam Industri Musik.....	58
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hasil kreativitas manusia yang memiliki akal budi serta kecerdasan, dimana manusia mampu menciptakan suatu hal seperti karya seni, teknologi, serta inovasi yang berasal dari kreativitas intelektualnya. Kekayaan intelektual ini tentu saja berkaitan dengan perdagangan karena peraturan atau hukum terkait dengan kekayaan intelektual ini hadir karena gagasan untuk melindungi perekonomian dalam perdagangan bebas, yang dituangkan dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization*).¹ WIPO berisikan negara-negara yang berupaya untuk melindungi Hak cipta kekayaan intelektual. Karena dirasa perkembangan dalam dunia perdagangan semakin cepat maka munculah gagasan untuk membuat persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dimana TRIPs ini sendiri diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi proses perdagangan serta menegakkan hukum kekayaan intelektual di seluruh dunia.

TRIPs ini mengatur hal-hal yang nantinya akan menjadi objek perlindungan hukum kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Merek, Paten, Desain industri. Dimana segala peraturan terkait perlindungan kekayaan intelektual nantinya harus menyesuaikan isi dari TRIPs ini terutama bagi negara-negara yang mengadopsi isi dari perjanjian TRIPs.² Indonesia sendiri maka membuat undang-undang yang menjamin perlindungan kekayaan intelektual melalui undang-undang yang dibuat dengan mengacu pada isi dari perjanjian TRIPs tersebut. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, saat ini undang-undang mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang

¹ Hukum Online.Com, Peran Trips Agreement Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7>, diakses pada 8 Desember 2023.

² H.OK.Saidin, S.H., M.Hum., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 210.

masih berlaku adalah Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC.

Dalam UUHC disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak eksklusif ini terbagi atas dua hal yaitu Hak Moral dan juga Hak Ekonomi. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang hak cipta, dimana hak moral ini memiliki pengertian adalah sebuah hak yang melekat secara permanen dan ada pada diri si pencipta untuk melakukan sesuatu terhadap hasil karya ciptaannya itu, hak moral ini juga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.³ Sedangkan mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 dari undang-undang hak cipta, dimana hak ekonomi ini adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta agar bisa memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaan. Berbeda dari hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan terkait hak ekonomi ini diatur di Pasal 16, dimana dalam bagian penjelasan dari ayat keduanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan untuk hak moralnya tetap melekat pada diri si Pencipta.⁴Selain itu dalam bagian menimbang undang-undang ini salah satu objek yang diatur adalah mengenai Hak Cipta yang merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Hak moral dan hak ekonomi itu dapat dikatakan berkaitan dengan izin dalam penggunaan suatu ciptaan. Dimana dalam UUHC terdapat dua pasal yang mengatur tentang penggunaan suatu ciptaan secara komersial yaitu Pasal 9 ayat (3) yang berisi bahwa setiap orang dilarang menggunakan suatu ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dari situ terlihat bahwa orang yang ingin menggunakan ciptaan untuk mendapat hak ekonomi wajib untuk mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak cipta.⁵ Sedangkan jika kita melihat pada Pasal 23 ayat (5)

³ Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T. Sondakh, Nurhikmah Nachrawy, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Vol 9, No.6, Mei 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818> , diakses pada tanggal 30 November 2023.

⁴ ibid

⁵ Egi Reksa Saputra, Fahmi, HM Yusuf Daeng, *Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Lanca

dari undang-undang hak cipta ini mengatakan bahwa setiap orang boleh menggunakan suatu ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta asalkan membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).⁶ Dari isi kedua pasal tersebut terlihat bahwa ada peraturan yang bertentangan baik antara Pasal 9 ayat (3) dengan Pasal 23 ayat (5).

Terkait dengan isi kedua pasal yang bertentangan itu ada fenomena atau kasus yang sempat terjadi yang pertama adalah kasus yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once tentang izin membawakan lagu Dewa 19 dan permasalahan royalti, dimana ini berkaitan dengan benturan kepentingan antara Pemilik ciptaan dengan pengguna ciptaan. Dimana Ahmad Dhani tidak mengizinkan Once untuk menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19 dimana hal itu terkait persoalan izin serta pembayaran royalti. Once menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19 tanpa membayar royalti ke Ahmad Dhani sebagai pemilik lagu, memang ketentuan untuk membayar royalti seharusnya menjadi tanggung jawab dari *Event Organizer* (EO) yang mengundang Once. Kemudian Ahmad Dhani akhirnya tidak memberi izin kepada Once untuk membawakan lagu milik Dewa 19 dan berpendapat berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUHC Once berpendapat untuk membela dirinya berdasarkan pasal 23 ayat (5).⁷ Selain itu Ahmad Dhani juga melarang Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 dengan alasan untuk menjaga originalitas dari lagu Dewa 19 yang hendak melakukan tur yang akan berlangsung setelah lebaran.⁸

Kemudian kasus berikutnya yang terjadi adalah kasus yang terjadi antara Andre Taulany dengan Ndhank gitaris grup band Stinky. Ndhank melarang baik Andre maupun personel Stinky lainnya untuk membawakan lagu “Mungkinkah” dan lagu

Kuning, 2022, hlm 899, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4490>, diakses pada tanggal 9 Desember 2023.

⁶ Kadek januarsa Adhi Sudharma, Ni Putu Sukma Dewi, *Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI*, Universitas Pendidikan Nasional, 2023, hlm 245, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/604/162>, diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

⁷ CNN Indonesia, *Kronologi Perseteruan Ahmad Dhani Larang Once Bawa Lagu Dewa 19*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230401070011-227-932161/kronologi-perseteruan-ahmad-dhani-larang-once-bawa-lagu-dewa-19/1>, diakses pada 30 Juli 2023.

⁸ CNN Indonesia, *Penjelasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyikan Lagu Dewa 19*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329101632-227-930683/penjelasan-ahmad-dhani-larang-once-nyanyikan-lagu-dewa-19>, diakses pada 1 Desember 2023.

lainnya yang merupakan lagu yang diciptakan olehnya. Ndhank melayangkan somasi melalui *video* yang dilayangkan melalui sosial mediana, dan berniat membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Ndhank menggunakan hak pelarangan sebagai pencipta lagu berdasarkan UUHC.⁹ Setelah melayangkan somasi serta gugatan melalui pengacara Ndhank meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan dan mencabut gugatan somasinya. Ndhank mengatakan bahwa niat awalnya melayangkan somasi adalah untuk bermediasi dengan Andre Taulany serta Stinky terkait *direct licensing* lagu miliknya.¹⁰

Jika dikaitkan dengan Asas kepastian Hukum, maka terlihat ada ketidakpastian yang muncul pada kedua pasal tersebut. Karena pengertian dari Asas Kepastian Hukum sendiri adalah bahwa hukum yang dibuat dan berlaku di masyarakat harus dibuat secara pasti dengan bentuk tertulis, dimana hukum itu harus memiliki kejelasan dan ketegasan agar dapat diterapkan di masyarakat dan tidak muncul salah tafsir. Menurut pendapat dari Maria S.W. Sumardjono dimana ia mengatakan bahwa agar dapat terciptanya kepastian hukum, maka dibutuhkan seperangkat aturan berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung agar terciptanya kepastian hukum itu. Dimana peraturan itu haruslah diundangkan dengan jelas, logis, dan juga terdapat kepastian¹¹.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya memberi perlindungan terhadap seni tepatnya pada Pasal 28 C ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi bahwa setiap orang berhak memenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapat manfaat dari salah satu bidang yaitu seni. Tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh

⁹ Detikbali, *Mantan Gitaris larang Andre Taulany dan Stinky Bawakan Lagu 'Mungkinkah'*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7118608/mantan-gitaris-larang-andre-aulany-dan-stinky-bawakan-lagu-mungkinkah>, diakses pada 27 Februari 2024.

¹⁰ Kompas.com, *Buntut Somasi Kedua dan Ancam Laporkan Andre Taulany, Ndhank Surahman Minta Maaf dan Cabut Kuasa Pengacara*, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/11/095047466/buntut-somasi-kedua-dan-ancam-laporkan-andre-aulany-ndhank-surahman-minta>, diakses pada 27 Februari 2024.

¹¹ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, STAI AN, (Vol 4, Edisi 2, Desember 2021), <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>, hlm 61, diakses pada 1 Desember 2023.

rakyatnya menjadi tanggung jawab negara yang diberikan otoritas tertinggi untuk memimpin.

Terkait dengan kesejahteraan yang tertuang dalam UUD 1945, ada satu teori kesejahteraan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dimana ia menyatakan suatu konsep yang dikenal sebagai Teori kesejahteraan/ *Welfare State* bahwa pemerintah sebagai pemimpin dari suatu negara memegang otoritas tertinggi untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya untuk dapat memiliki kehidupan yang sejahtera¹².

Dalam fenomena kasus yang telah dipaparkan diatas jika kita mengacu pada Pasal 28 C ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan mendapat manfaat dari salah satu bidang yaitu seni, maka menurut teori kesejahteraan, seharusnya setiap orang dapat menerima manfaat dari suatu karya seni sebagai objek yang dapat dikomersialkan untuk mendapat manfaat ekonomi atau keuntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia dapat menggunakan seni sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan demi menjamin kesejahteraan hidupnya meski tetap harus memenuhi persyaratan yang ada agar tidak terjadi eksploitasi dan pemanfaatan karya seni itu yang merugikan orang lain.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka itu Teori Kesejahteraan ini layak untuk dijadikan landasan berpikir penulis dalam mengkaji fenomena diatas. Terlebih lagi apabila melihat pada Pasal 9 ayat (3) dan pasal 23 ayat (5) keduanya sama-sama mengatur penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial tetapi dengan persyaratan yang berkontradiksi, sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi pengguna ciptaan dalam hal ini musik untuk dapat menggunakan ciptaan untuk mendapat tujuan komersil. Padahal suatu aturan hukum sudah semestinya dibuat dengan adanya kepastian agar tidak menimbulkan kebingungan. Oleh karena

¹² Apriliani, *Efektivitas Model Pelatihan Kewirausahaan Melalui Training Skill Di Balai Latihan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, <http://repository.iainkudus.ac.id/4732/1/1.%20HALAMAN%20DEPAN.pdf> , diakses pada 16 Desember 2023.

permasalahan ini maka penulis merasa hal ini penting untuk dikaji lebih dalam mengenai pasal 9 ayat (3) dan pasal 23 ayat (5) *jo* Pasal 87 tentang LMK sebagai lembaga yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan royalti dari UUHC yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial. Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “ **Tinjauan Penggunaan Hak Cipta Pada Industri Musik Berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 Dan Pasal 23 Ayat 5 Jo. Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dan Teori Kesejahteraan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam bagian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana permasalahan kepastian hukum dari Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (5) *Jo* Pasal 87 Ayat (4) dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Teori Kesejahteraan dapat diimplementasikan dalam penerapan ketiga pasal mengenai penggunaan hak cipta tersebut dalam industri musik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum dari Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) *Jo* Pasal 87 Ayat (4) dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Menganalisis bagaimana implementasi dari Teori Kesejahteraan dalam ketiga pasal tersebut untuk penggunaan hak cipta dalam industri musik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca serta dapat menjadi kontribusi pemikiran pada ilmu hukum dalam bidang hukum kekayaan intelektual khususnya hak cipta di Indonesia, serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang muncul dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi penyelesaian yang lebih jelas terkait kontradiksi pasal yang ada dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berdasarkan yuridis normatif. Metode penelitian hukum secara yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan ataupun penelitian yang sudah ada dan dikaitkan dengan masalah yang hendak diteliti.¹³

Metode penelitian ini mengidentifikasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta di Indonesia serta bagaimana keberlakuan peraturan tersebut dalam permasalahan penggunaan izin karya cipta untuk kepentingan komersil. Pengumpulan data tersebut bisa termasuk dalam mencari undang-undang, peraturan, maupun kasus yang sedang berjalan di pengadilan.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberi deskripsi atau gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Penelitian ini memusatkan perhatian kepada

¹³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, (Vol 7, No 1, Juni 2020), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, hlm 23, diakses pada 25 Oktober 2023.

masalah saat penelitian dilakukan, dan hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa jenis data yang dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini berupa sumber hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

i. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang memperjelas sumber hukum primer yang terdiri dari buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Buku yang secara umum digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Hak Cipta. Kemudian jurnal yang digunakan adalah jurnal berkaitan dengan Hak Cipta terkait dengan izin penggunaan lagu sebagai suatu ciptaan. Kemudian artikel yang digunakan adalah artikel dari sumber terpercaya yang berkaitan dengan fenomena kasus ataupun permasalahan terkait hak cipta yang hendak diteliti.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum lain yang dapat mendukung atau menjelaskan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang tersedia di internet ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ BAB III Metode Penelitian : <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf> , diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hukum, artikel hukum, situs internet, atau bahan lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dirumuskan.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat, penulis menganalisis dengan cara memilih data-data yang relevan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah terkait topik serta memberikan perbaikan maupun pembaharuan menurut hukum atas fakta yang didapat.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang mengapa penelitian ini harus dilakukan, beserta rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka sementara, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORI MENGENAI HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA ASAS KEPASTIAN HUKUM

Dalam bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan yang berkaitan dan relevan seputar hak cipta dari UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta tinjauan mengenai Asas Kepastian Hukum. Kemudian juga beberapa landasan teori lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini juga akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB III TINJAUAN TEORI MENGENAI HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK DARI SUDUT PANDANG TEORI KESEJAHTERAAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori tentang hak cipta khususnya hak cipta dalam industri musik, serta diuraikan juga mengenai teori

kesejahteraan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 9 AYAT (3) DAN PASAL 23 AYAT (5) Jo. PASAL 87 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA IMPLEMENTASI DARI TEORI KESEJAHTERAAN DALAM KETIGA PASAL TERSEBUT

Dalam bab ini penulis menguraikan analisis terkait masalah-masalah yang ada dalam penelitian hukum ini yaitu tentang Kepastian Hukum dari Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Jo. Pasal 87 ayat (4) UUHC ditinjau dari segi Asas kepastian Hukum serta bagaimana penerapan dari teori kesejahteraan agar dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana dalam bagian kesimpulan berisi mengenai jawaban dari rumusan masalah yang pembahasannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Lalu pada bagian saran, penulis memberikan pendapat serta masukan terhadap penerapan hukum mengenai izin penggunaan karya cipta yang berkaitan dengan hak ekonomi serta kepastian hukum dalam menggunakan suatu ciptaan. Tujuannya agar ada jaminan bagi pemilik hak cipta maupun pengguna ciptaan tersebut.